



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 157 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah usulan 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD setelah melalui proses pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD meliputi penjelasan Bapemperda, pandangan fraksi-fraksi dan jawaban Bapemperda terhadap pandangan fraksi-fraksi, maka perlu persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 2 Februari 2023 dengan agenda pandangan fraksi terhadap penjelasan Bapemperda terkait usulan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6 Februari 2023 dengan agenda tanggapan dan/atau jawaban Bapemperda atas pandangan fraksi terhadap penjelasan Bapemperda terkait usulan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6 Februari 2023 dengan agenda pengesahan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
3. Pengelolaan Limbah Industri; dan
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka tahapan pembahasan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO